



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : /Pid.C/2017/PN Pnn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa atas nama :

MULYADI YASIN Pgl EDI Bin M.YASIN, tempat lahir di Padang, pada tanggal 3 Januari 1956, umur 61 Tahun jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gaing Griya Lestari H3/26, RT/RW 003/009 Desa Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

SEPTI ERNITA, S.H, advokad/Pengacara alamat/Kantor Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 15 Desember 2017 dengan Nomor 94/SK.Kh/2017/P .Pnn ;

Susunan Persidangan :

Nama : NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H Hakim ;

Nama : GUSMANIDA, S.H Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Uraian singkat Kejadian / surat-surat lain yang diajukan oleh Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Koto XI Tarusan tanggal 14 Desember 2017 Nomor : BP/07/XII/2017/Reskrim ;

- Terdakwa/Penasehat Hukumnya membenarkan uraian singkat kejadian yang telah di bacakan oleh Kuasa Penntut Umum tersebut dalam persidangan ;
- Keterangan saksi-saksi BURMAN AMJU Pgl BUR dan saksi WENDRA ERVA FRANS pgl WEN yang menerangkan di dalam persidangan dibawah sumpah yang mana keteranganya telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik dan keteranganya tersebut telah didibenarkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dipersidangan;
- Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti dalam dalam persidangan berupa :

- Foto kopi Putusan Nomor 110/B/2017/PT.TUN-MDN ;
- Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 17 ;

Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas Kepolisian ;

- Keterangan saksi-saksi dari Terdakwa/Penasehat Hukum yaitu saksi YUSDARNANG dan SAMSIR ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Hakim tanggal 22 Desember 2017 ;

Membaca surat dakwaan / Uraian Singkat Kejadian yang telah di bacakan dalam persidangan oleh Kuasa Penuntut Umum ;

Membaca, Surat dakwaan beserta surat-surut bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa-----



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/ Prp/ tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya berdasarkan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik selaku Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil uraian singkat kejadian kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi BURMAN AMJU Pgl BUR saksi WEDRA ERVA FRANS pgl WEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BURMAN AMJU Pgl BUR, saksi WEDRA ERVA FRANS pgl WEN yang menerangkan didalam persidangan dibawah sumpah yang mana keterangannya telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik dan keterangannya tersebut telah didibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam persidangan yang mana keterangannya telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik dan keterangannya tersebut telah didibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

- Foto kopi Putusan Nomor 110/B/2017/PT.TUN-MDN ;
- Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 17 ;

Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum dalam persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang meringankan yaitu saksi YUSDARNANG dan saksi SAMSIR yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi-saksi ada melihat pagar dan plang yang bertulisan “Pemilik Baru Bernama MULYADI YASIN DT RJ LABIAH ‘ ;
- Bahwa saksi-saksi melihat pagar dan plang yang bertulisan “ Pemilik Baru Bernama MULYADI YASIN DT RJ LABIAH ‘ tersebut pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi-saksi tahu tanah yang dipagar serta dibuat plangnya adalah tanah pusaka tinggi kaum Terdakwa ;
- Bahwa tanah tersebut telah diajukan oleh Terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan tetapi hasil Putusannya tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy salinan Putusan Nomor : 25/G/2016/PTUN-Pdg tanggal 5 April 2017. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.1 ;
2. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/B/2017/PT-TUN-Medan tanggal 18 Juli 2017. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.2 ;
3. Fotocopy surat tanda terima Kontra Memori Kasasi akta kasasi No. 25/G/K/2016/PTUN-Pdg, Banding Nomor : 110/B/2017/PT.TUN-MDN, Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.3 ;

4.Foto kopi-----



4. Fotocopy Kontra Memori Kasasi Terdakwa Terhadap Memori Kasasi dari Pelapor dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 25/G/K/2016/PTUN-Pdg, Banding Nomor : 110/B/2017/PT.TUN-MDN Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy surat keterangan pengembalian tanah tahun 1961. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.5.
6. Fotocopy surat pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 9 Nopember 2016. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup , Untuk selanjutnya diberi tanda T.6 . Surat bukti mana diajukan dengan tujuan yang sama dengan T.6 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa memagar, menguasai/membuat plang di tanah yang dipagar/dibuat plang adalah perbuatan perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BURMAN AMJU Pgl BUR, dan saksi WENDRA ERVA FRANS Pgl WEN yang menerangkan di dalam persidangan dibawah sumpah yang mana keterangannya telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik dan keterangannya tersebut telah didibenarkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dipersidangan, dan keterangan Terdakwa yang mana keterangannya telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang di buat oleh penyidik dan keterangannya tersebut telah didibenarkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang dihadirkan penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum didepan persidangan, dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu YUSDARNANG dan SAMSIR serta bukti surat yaitu :

1. Fotocopy salinan Putusan Nomor : 25/G/2016/PTUN-Pdg tanggal 5 April 2017. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.1.
2. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/B/2017/PT-TUN-Medan tanggal 18 Juli 2017. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.2.
3. Fotocopy surat tanda terima Kontra Memori Kasasi akta kasasi No. 25/G/K/2016/PTUN-Pdg, Banding Nomor : 110/B/2017/PT.TUN-MDN, Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.3.
4. Fotocopy Kontra Memori Kasasi Terdakwa Terhadap Memori Kasasi dari Pelapor dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 25/G/K/2016/PTUN-Pdg, Banding Nomor : 110/B/2017/PT.TUN-MDN Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy surat keterangan pengembalian tanah tahun 1961. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya mohon diberi tanda dengan T.5.
6. Fotocopy surat pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 9 Nopember 2016. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup , Untuk selanjutnya diberi tanda T.6 . Surat bukti mana diajukan dengan tujuan yang sama dengan T.6.

Maka terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekisar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Wisata Mandeh Kp Mingkudu Kenagarian Setara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas Terdakwa telah diduga menguasai terhadap tanah milik ERVA FRANS dengan cara memagar dengan menggunakan pancang dan memberikan kawat berduri sebanyak 2 (dua) baris memasang Plang dengan nama Pemilik baru bernama MULYADI YASIN DT RJ LABIAH yang ditulis diatas seng ;

-Bahwa-----



- Bahwa menurut saksi BURMAN AMJU PGL BUR dan saksi WENDRA ERVA FRANS Pgl WEN asal usul tanah yang menjadi permasalahan Terdakwa yang Terdakwa memagar dengan menggunakan pancang dan memberikan kawat berduri sebanyak 2 (dua) baris memasang Plang dengan nama Pemilik baru bernama MULYADI YASIN DT RJ LABIAH yang ditulis diatas seng merupakan tanah hak milik Abang/Ayahnya bernama ERVA FRANS,S.H, Suku Caniago, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Elang Nomor 03 RT/RW 003/001 Kelurahan Andalām Kecamatan Padang Timur Kodya Padang ;
- Bahwa menurut saksi BURMAN AMJU PGL BUR dan saksi WENDRA ERVA FRANS Pgl WEN tanah tersebut telah dibeli oleh Kakak/Ayahnya (ERVA FRANS) dari H.JUFRI beserta ahli warisnya ;
- Bahwa menurut saksi BURMAN AMJU PGL BUR dan saksi WENDRA ERVA FRANS Pgl WEN tanah tersebut dikuasai oleh ERVA FRANS (sudah meninggal) dengan jalan membersihkan tetapi belum ditanam ;
- Bahwa menurut saksi BURMAN AMJU PGL BUR dan saksi WENDRA ERVA FRANS Pgl WEN batas-batasnya ada patokan pakai semen dan luasnya 6.600 ha ;
- Bahwa menurut saksi BURMAN AMJU PGL BUR dan saksi WENDRA ERVA FRANS Pgl WEN tanah tersebut telah bersertefikat karena itu pelapor mempertahankan Hak terhadap Tanah yang dipagar, kuasai dan dipakai plang oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan bahwa tanah yang Terdakwa pagar, Kuasai, pakai plang oleh Terdakwa adalah tanah milik kaum Terdakwa yaitu tanah pusaka tinggi milik kaum Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan Terdakwa pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 25/G/2016/PTUN-PDG di Padang tahun 2016 karena Pelapor telah menerbitkan Sertifikat tanpa Sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa Perkara perdata Nomor 25/G/2016/PTUN-PDG antara MULYADI YASIN DT RAJO LABIAH melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, 2. ERVA FRANS,S.H, 3. ELFRIMA dan putus tanggal 5 April 2017 yang mana hasil Putusan Perdata Nomor 25/G/2016/PTUN.PTG tersebut yang mana pada intinya Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan Terdakwa ERVA FRANS dan ELFRINA ada mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negera di Medan dengan Nomor Perdata 110/B/2017/PT.TUN-MDN yang mana hasil Putusanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang ;
- Bahwa berdasarkan bukti bukti T.3 dan T.4 yaitu tanda terima terima Kontra Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dan keterangan Terdakwa serta saksi-saksi yang meringankan yang diajukan Kasasi belum turun ;
- Bahwa yang memagar tanah tersebut adalah keponakan dari Terdakwa dan setelah dipagar tidak ada yang menguasai ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6 dan keterangan Terdakwa serta saksi-saksi yang meringankan, Terdakwa dari dulu sampai dengan sekarang masih merasa tanah tersebut ada haknya Terdakwa/milik kaum Terdakwa karena tanah yang Terdakwa pagar /membuat plang tanah tersebut adalah pusaka tinggi milik kaum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memakai menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya telah terbukti melakukan perbuatan memakai tanah atau menguasai tanah sebagaimana yang didakwakan/ Uraian Siangkat Kejadian oleh penyidik/ Kuasa Penuntut Umum, Namun perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana ;

Menimbang-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan Negeri, materi perkara ini sudah merupakan materi sengketa perdata, karena pihak pelapor dan Terdakwa sama-sama ingin mempertahankan haknya atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada *pasal 191 ayat (2) KUHAP*, dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) maka hak-hak Terdakwa harus pula dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.51/PRP/Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasa yang berhak, pasal-pasal dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI YASIN Pgl EDI Bin M.YASIN** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Kuasa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana (*onstlag van rechtsvervolging*) ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Kuasa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari JUM'AT tanggal 22 Desember 2017 oleh kami **NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Painan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **GUSMANIDA, S.H** selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Painan dan Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Koto XI Tarusan serta dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

Dto

GUSMANIDA, S.H

HAKIM TERSEBUT

Dto

NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H

Untuk Salinan resmi sesuai dengan aslinya copy
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PAINAN

GUSMANIDA,S.H
NIP 19620816 198203 2 003